



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk
TENTANG
PELAYANAN PERBANKAN
NOMOR: 130/03/409.05/KB/2022
NOMOR: 01/01/010/PS/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, (21-03-2022) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

/ 2.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

2. **KRISTIONO TJAHJADI** : Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Blitar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 nomor 13 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 nomor 63, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam RUPS tanggal 20 April 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program, pemerintah yang bergerak dalam pelayanan perbankan.

/ Berdasarkan...

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Perbankan Kabupaten Blitar dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah agar **PARA PIHAK** dapat bekerja sama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggungjawab, wewenang dan kapasitas masing-masing.
- (2) Tujuan yang ingin di capai dalam Kesepakatan Bersama ini adalah untuk kelancaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam pelayanan perbankan di wilayah Kabupaten Blitar.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blitar dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pelayanan perbankan di wilayah Kabupaten Blitar.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada **PIHAK KESATU** dan PT. Bank Negara Indonesia pada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan secara terbuka dalam pemberian informasi, dokumentasi dan hal-hal lain yang relevan untuk diketahui oleh **PARA PIHAK**.

/ Pasal 4

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 5

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU**

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Blitar 66171

Telepon : (0342) 801201 ext. 107

Email : pemerintahan_kabblitar@yahoo.co.id

(2) **PIHAK KEDUA**

PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

Kantor Cabang Blitar

Jalan Kenanga Nomor 9 Kota Blitar

Telepon : (0342) 801946

Email :

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan ini, akan dikoordinasikan lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- (3) Apabila dalam kesepakatan ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap kesepakatan ini, maka akan dibuat perjanjian tambahan/perubahan (addendum/amandemen) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.
- (4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat dalam kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti pergantian pimpinannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



KRISTIONO TJAHJADI

PIHAK KESATU



RINI SYARIFAH

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	